

<b>Accepted:</b> April 2025	<b>Revised:</b> Mei 2025	<b>Published:</b> Juni 2025
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

## **TELAAH KONSEPTUAL MANTUQ DAN MAFHUM DALAM USHUL FIQH**

### **Siti Padlah**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*email: 231370026.siti@uinbanten.ac.id*

### **Muhammad Fawwaz Akbar**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*email: 231370028.muhammadakbar@uinbanten.ac.id*

### **Hafidz Taqiyuddin**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*email: hafidz.taqiyuddin@uinbanten.ac.id*

### **Abstract**

*The interpretation of religious texts in the Islamic scientific tradition, especially the Qur'an and hadith, is a fundamental aspect in the formation of Islamic law. The two main concepts involved in this interpretation process are mantuq and mafhum. Mantuq refers to the meaning conveyed directly and explicitly through lafaz, while mafhum refers to the meaning implied or not directly visible in the text, which can be understood through reasoning and context. Both have a very important role in determining the interpretation of law and understanding of Islamic teachings. Mantuq provides clarity in determining the law, because the meaning contained in it is clear and does not require further interpretation. On the other hand, mafhum allows for a more flexible expansion of legal understanding, providing room to adjust to situations that are not explicitly stated in the text. These two concepts are very relevant in the context of ijtihad, which allows scholars to develop legal solutions to contemporary problems. A comprehensive understanding of mantuq and mafhum is not only important in theoretical studies, but also in the practical application of everyday fiqh. This study reveals that both complement each other and enables Islamic law to remain relevant and dynamic in the face of the modern era.*

**Keywords :** *Mantuq, Understanding, Usul fiqh*

### **Abstrak**

Penafsiran teks-teks agama dalam tradisi keilmuan Islam, terutama Al-Qur'an dan hadis, merupakan aspek fundamental dalam pembentukan hukum Islam. Dua konsep utama yang terlibat dalam proses penafsiran ini adalah mantuq dan mafhum. Mantuq merujuk pada makna pada makna yang tersirat atau tidak langsung terlihat dalam teks, yang dapat dipahami melalui penalaran dan konteks. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan interpretasi hukum dan pemahaman ajaran Islam. Mantuq memberikan kejelasan dalam menetapkan hukum, karena makna

yang terkandung di dalamnya sudah jelas dan tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Sebaliknya, mafhum memungkinkan perluasan pemahaman hukum yang lebih fleksibel, memberikan ruang untuk menyesuaikan dengan situasi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Kedua konsep ini sangat relevan dalam konteks ijtihad, yang memungkinkan ulama mengembangkan solusi hukum bagi persoalan-persoalan kontemporer. Pemahaman yang komprehensif terhadap mantuq dan mafhum tidak hanya penting dalam kajian teoretis, tetapi juga dalam aplikasi praktis fiqh sehari-hari. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keduanya saling melengkapi dan memungkinkan hukum Islam untuk tetap berfungsi dan berkembang dalam menghadapi tantangan zaman modern.

**Kata kunci :** *Mantuq, Mafhum, Ushul fiqh*

## Pendahuluan

Dalam tradisi keilmuan Islam, proses penafsiran teks-teks agama memegang peranan yang sangat penting dalam mengarahkan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Proses ini melibatkan interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadis Nabi, yang merupakan dua sumber utama dan esensial dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, terdapat dua konsep penting yang perlu dipahami, yakni mantuq dan mafhum, yang masing-masing memainkan peran krusial dalam mengungkap makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Pemahaman terhadap kedua konsep ini sangat penting, baik dalam kajian fiqh maupun dalam merespons tantangan zaman yang terus berkembang (Rachmat 2018).

Mantuq merujuk pada makna yang disampaikan secara langsung dan eksplisit melalui lafaz atau kalimat dalam teks. Dalam konteks Al-Qur'an dan Hadis, mantuq adalah makna yang secara terang-terangan terungkap dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk memahaminya. Contoh yang jelas dari mantuq bisa dilihat dalam ayat QS. Al- 'Ankabut: 45

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

*Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Ummah , 2019)

“Dirikanlah shalat,” Dengan demikian, makna yang terkandung dalam ayat ini sangat tegas: salat merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap Muslim. Perintah ini tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut karena sudah jelas dalam teksnya, itulah yang dimaksud dengan mantuq. (Ati Adzki Fikria 2023)

Namun, dalam penafsiran teks-teks agama, tidak semua makna disampaikan secara eksplisit seperti dalam contoh mantuq tersebut. Di sinilah mafhum berperan. Mafhum merujuk pada makna yang tersirat atau tidak langsung tampak dalam teks, tetapi dapat disimpulkan atau dipahami melalui konteks atau susunan kalimat yang ada. Dengan kata lain, mafhum melibatkan penalaran deduktif untuk menemukan makna yang tidak diungkapkan secara langsung tetapi ada dalam teks. Sebagai contoh, Al-Qur'an melarang untuk mengatakan ah atau up kepada orang tua yang secara eksplisit menunjukkan larangan berkata kasar kepada orang tua. Namun, mafhum dari ayat ini dapat mencakup larangan untuk melakukan segala tindakan yang dapat melukai perasaan orang tua, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam hal ini, mafhum membuka ruang untuk

memahami larangan tersebut lebih luas, mencakup tindakan atau ucapan yang secara tidak langsung menyakiti orang tua, seperti sikap acuh tak acuh atau perilaku yang tidak menghargai mereka.

Perbedaan antara mantuq dan mafhum sangat signifikan dalam proses penafsiran hukum Islam. Mantuq memberikan kepastian dalam menetapkan hukum karena makna yang terkandung di dalamnya sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan. Namun, dalam banyak kasus, teks-teks agama tidak selalu menyampaikan segala sesuatu secara eksplisit, dan di sinilah mafhum memainkan peran yang sangat penting. Dengan memanfaatkan mafhum, para ulama dapat memperluas cakupan hukum yang ada untuk mencakup situasi-situasi yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks yang berbeda (Ramli 2015).

Pentingnya pemahaman terhadap mantuq dan mafhum tidak hanya terbatas pada kajian teoretis, tetapi juga sangat relevan dalam praktik fiqh sehari-hari. Para ulama yang terlibat dalam ijtihad menggunakan kedua konsep ini sebagai alat untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat. Dalam ijtihad, ulama tidak hanya mengandalkan makna eksplisit (mantuq), tetapi juga mengandalkan pemahaman terhadap makna yang lebih luas dan tersirat (mafhum) dari teks-teks agama untuk menghasilkan keputusan hukum yang sesuai dengan realitas sosial yang ada (Rachmat 2018).

Proses ijtihad yang menggunakan kedua konsep ini sangat relevan di zaman modern, ketika tantangan-tantangan baru muncul dan memerlukan solusi, tetapi relevan juga dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dengan memahami mantuq dan mafhum, para ulama dapat mengembangkan hukum-hukum baru untuk menangani masalah-masalah kontemporer, seperti masalah teknologi, ekonomi, dan sosial, yang tidak langsung disebutkan dalam teks-teks klasik.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian pustaka, mengingat fokus kajiannya adalah pada konsep teoritis yang terdapat dalam literatur-literatur klasik dan kontemporer tentang pemahaman teks keagamaan. Metode ini dipilih karena relevan dalam menggali dan menganalisis pemikiran para ulama terkait konsep manthuq (makna yang tersurat dalam teks) dan mafhum (makna yang tersirat). Informasi yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari literatur primer seperti literatur sekunder berupa buku-buku modern, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang mendiskusikan perkembangan dan penerapan konsep tersebut dalam konteks kontemporer. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pendapat-pendapat ulama tentang definisi, klasifikasi, serta peran manthuq dan mafhum dalam penetapan hukum Islam, lalu menganalisis bagaimana keduanya membentuk kerangka berpikir dalam memahami teks keagamaan secara menyeluruh. Penelitian ini tidak hanya mengkaji perbedaan dan hubungan antara kedua konsep tersebut, tetapi juga menelusuri aplikasinya dalam dinamika hukum Islam saat ini, khususnya dalam menjawab tantangan kehidupan modern yang kompleks.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Mantuq dan bagiannya**

Dalam disiplin ilmu ushul fikih, istilah manthuq menjadi salah satu konsep penting yang berkaitan erat dengan cara memahami teks-teks syariat, baik itu dari ayat Al-Qur'an maupun dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara etimologis, manthuq berasal dari bahasa Arab

berbunyi “ نطق – ينطق – نطقاً ” yang berarti berbicara, berkata-kata, atau mengeluarkan ucapan. Sedangkan dalam isim maf’ul, yaitu “ منطوق ” berarti sesuatu yang diucapkan atau dilafalkan. (Ati Adzki Fikria 2023)

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi manthuq sebagai makna atau pengertian yang secara langsung ditunjukkan oleh redaksi lafaz suatu nash (teks syariat), baik yang berupa perintah, larangan, berita, atau yang lainnya. Makna ini muncul secara eksplisit dalam susunan kata-kata, sehingga bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya tanpa memerlukan penafsiran atau takwil tambahan. Manthuq mencerminkan makna yang lahir dari teks itu sendiri makna yang langsung “terdengar” dari ucapan.

Menurut Syafi’i Karim, manthuq merupakan makna yang dipahami dari lafaz berdasarkan kepada bentuk ucapan atau susunan katanya. Artinya, setiap lafaz yang tersusun dengan struktur tertentu dalam bahasa Arab dan menunjukkan makna tertentu secara eksplisit tergolong ke dalam manthuq. Sementara itu, menurut Mudzakir, manthuq adalah makna yang lahir dari huruf-huruf yang terucap dalam suatu teks syariat, dan karenanya dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca tanpa membutuhkan proses inferensi. Sebagai ilustrasi, dapat diperhatikan QS. Al-Isra’:23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.* (Ummah, 2019)

Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar.

Dengan demikian ayat di atas berbicara tentang kewajiban memperlakukan kedua orang tua dengan berbuat baik. Namun yang menarik, ayat ini tidak menggunakan kata “berbuat baik” secara eksplisit, melainkan menunjukkan larangan mengucapkan kata “ah” dan larangan membentak. Karena kedua larangan itu disebutkan secara langsung dan terang dalam lafaz ayat, maka hukumnya termasuk dalam manthuq, yaitu makna yang tersurat dari teks (Fadillah 2024).

### Macam-Macam Manthuq

Secara umum, para ulama ushul fikih membagi manthuq ke dalam dua jenis besar berdasarkan tingkat kejelasan dan kemungkinan adanya makna lain yang terkandung di dalam lafaz tersebut, yaitu Lafaz yang hanya memiliki satu makna yang pasti (nash), dan Lafaz yang membuka kemungkinan makna lain, yaitu Zahir dan Mu’awwal.

#### 1. Nash – Lafaz yang Hanya Memiliki Satu Makna

Nash adalah lafaz dalam suatu ayat atau hadis yang maknanya bersifat pasti dan tidak ambigu. Artinya, lafaz tersebut tidak menimbulkan kesamaran dan tidak bisa ditafsirkan dengan makna lain karena makna yang ditunjukkannya sudah sangat jelas dan tunggal. Lafaz nash sering kali menjadi landasan yang kuat dalam penetapan hukum, karena ia tidak membuka ruang untuk adanya keraguan atau perbedaan makna. Contoh dari nash dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Ummah, 2019)*

Dalam ayat ini, dua hukum ditetapkan dengan jelas dan tegas : riba dilarang dan jual beli dibolehkan. Tidak ada kemungkinan makna lain dari kata riba dalam konteks ayat ini, karena sudah disebutkan secara eksplisit bahwa riba diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu, ayat ini masuk dalam kategori nash. Keistimewaan lafaz nash adalah bahwa ia memberikan dasar hukum yang kuat dan qath'i (pasti). Maka, ketika suatu hukum didasarkan pada nash, biasanya para ulama sepakat terhadapnya dan tidak membuka ruang ijtihad lagi kecuali pada aspek penerapan teknisnya (Atabik 2015).

## 2. Lafaz (yang memiliki lebih dari satu makna)

Berbeda dengan nash, kategori tersebut mencakup lafaz-lafaz yang maknanya masih bisa diperdebatkan atau ditafsirkan lebih dari satu arah, namun makna tersebut tetap diambil dari redaksi lafaz yang disebutkan. Kategori ini dibagi lagi menjadi dua jenis:

### a. Zahir

Zahir adalah lafaz yang maknanya bisa langsung dipahami dari konteksnya, dan makna tersebut menjadi makna utama (rajih), namun secara bahasa masih membuka kemungkinan adanya makna lain (marjuh). Kendati demikian, makna yang rajih tetap diutamakan selama tidak ada dalil lain yang lebih kuat untuk menolaknya. Contoh dari lafaz zahir terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Ummah, 2019)*

Kata يَطْهُرْنَ (yathhurna) dalam ayat ini secara lahiriah bisa diartikan dua hal: pertama, selesai dari masa haid; kedua, telah melakukan mandi wajib. Namun, dalam konteks hukum hubungan suami istri, sebagian besar ulama memilih makna kedua, yaitu telah mandi wajib. Karena makna ini lebih sesuai dengan prinsip kesucian.

## b. Mu'awwal

Mu'awwal adalah lafaz yang secara lahiriah memiliki makna utama (rajih), namun karena adanya dalil syar'i atau pertimbangan akidah yang kuat, makna utama tersebut ditinggalkan dan dipilih makna alternatif (marjuh). Maka mu'awwal merupakan bentuk penakwilan terhadap lafaz yang awalnya terlihat memiliki makna tertentu, namun karena alasan tertentu harus dimaknai dengan cara lain. Contoh klasik dapat ditemukan dalam QS. Al-Mujadilah:7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Ummah, 2019)*

Lafaz secara zahir bisa dipahami bahwa Allah secara fisik berada di lokasi yang sama dengan manusia. Namun, pemahaman ini tidak sesuai dengan prinsip tauhid dan sifat Allah yang Maha Suci dari tempat dan arah. Oleh karena itu, makna ma'iyah (kebersamaan) dalam ayat ini ditakwil menjadi ma'iyah bi al-'ilm atau ma'iyah bi al-raqibah, yaitu kebersamaan dalam bentuk ilmu, pengawasan, dan penjagaan-Nya terhadap hamba-hamba-Nya. Maka, pemaknaan ini termasuk kategori mu'awwal.

### Pengertian Mafhum dan Bagiannya

Mafhum merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, dari kata “فَهْمٌ – يَفْهَمُ” yang berarti memahami. Kata “mafhum” sendiri adalah bentuk isim maf'ul yang berarti sesuatu yang dipahami (Ahmad et al. 2024). Dalam konteks ilmu usul fikih, mafhum diartikan sebagai makna yang ditunjukkan oleh lafaz bukan secara langsung, melainkan melalui pemahaman yang tersirat dari ungkapan tersebut. Artinya, pemahaman ini muncul bukan dari bunyi atau teks secara eksplisit, melainkan dari makna yang dikandung oleh teks tersebut secara implisit. Sebagian para ulama, seperti Syafi'i Karim, berpendapat bahwa mafhum adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh kata itu sendiri, bukan sesuatu yang tersirat dari ucapan kata tersebut. Sementara itu, Mudzakir menyatakan bahwa mafhum adalah makna yang tersirat dalam kata tersebut, terlepas dari bunyi ucapannya. QS. Surat Al-Isra' ayat 23 memberikan gambaran tentang ayat yang menunjukkan pemahaman tentang mafhum.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (Ummah, 2019)*

Ayat ini mudah kita pahami, bahwa larangan mengucapkan kata “ah” atau membentak menunjukkan adanya larangan terhadap perlakuan yang lebih kasar seperti memukul atau menyakiti fisik orang tua, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. (Fauzi 2021)

### **Pembagian Mafhum**

Mafhum secara umum dibagi menjadi dua, yaitu Mafhum Muwafaqah (pemahaman yang sejalan dengan lafaz yang diucapkan) dan Mafhum Mukhalafah (pemahaman yang bertentangan dengan lafaz yang diucapkan)

### **Mafhum Muwafaqah dan Bentuk-Bentuknya**

Mafhum Muwafaqah adalah makna yang diperoleh dari lafaz syar’i yang menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dalam lafaz tersebut juga berlaku terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit, karena adanya kesamaan dalam ‘illat (alasan hukum) atau makna yang terkandung. Larangan mengatakan “ah” kepada orang tua adalah salah satu contohnya. Jika hanya mengatakan “ah” saja dilarang, apalagi memukul atau menyakiti orang tua secara fisik, maka ini menunjukkan bahwa memukul lebih dilarang, meskipun tidak disebutkan secara langsung. Oleh karena itu, pemahaman ini disebut mafhum muwafaqah karena sejalan bahkan lebih kuat dari makna eksplisitnya.

### **Bentuk Mafhum Muwafaqah**

1. Fatwa al-Khitab merupakan bentuk pemahaman kita dimana makna tersirat dianggap lebih kuat daripada makna yang tertulis. Dalam hal ini, implikasi hukum dari perbuatan yang lebih berat dari yang disebutkan dalam teks akan lebih dilarang. Contoh: QS. Al-Isra’ ayat 23, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jika berkata “ah” saja dilarang, maka memukul atau menyakiti secara fisik tentu lebih dilarang lagi.
2. Lahnu al-Khitab adalah makna mafhum yang mana derajat hukumnya sama dengan makna lafaz manthuq (yang diucapkan). Dalam hal ini, pemahaman mafhum tidak lebih kuat dari yang tersurat, tetapi tetap memiliki hukum yang sepadan. Contoh: QS. An-Nisa ayat 10:

□ **إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا**

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Ummah, 2019)*

Maka pemahaman mafhumnya adalah bahwa tindakan merampas, membuang, atau menghilangkan harta anak yatim juga dilarang, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, karena semua itu adalah bentuk kedzaliman terhadap harta anak yatim.

### **Mafhum Mukhalafah dan Macam-Macamnya**

Mafhum Mukhalafah adalah pemahaman terhadap suatu lafaz yang maknanya bertolak belakang atau berbeda dengan hukum yang disebutkan secara eksplisit (Quadsajul et al. 2024). Jika dalam suatu ayat disebutkan hukum tertentu karena adanya sifat, batas, syarat, atau sebab tertentu, maka dapat dipahami bahwa ketika sifat atau syarat itu tidak ada, maka hukum yang disebutkan tidak berlaku. Contoh: QS. Al-Jumu’ah; 9

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Ummah, 2019)*

Mafhum mukhalafah, dari ayat ini mengisyaratkan bahwa jual beli dapat dilakukan sebelum dan sesudah adzan Jumat. Adapun Macam-Macam Mafhum Mukhalafah diantaranya :

1. Mafhum al-Washfi (berdasarkan sifat)

Ini adalah mafhum yang ditarik dari adanya sifat yang dijadikan alasan hukum. Bila sifat tersebut tidak ada, maka hukum juga tidak berlaku. Contoh: Sabda Nabi SAW:

*“Hewan yang digembalakan wajib mengeluarkan zakat.”*

Oleh karena itu, hewan yang diberi makan dan bukan digembalakan tidak wajib mengeluarkan zakat.

2. Mafhum al-Hal (berdasarkan keadaan)

Jika suatu hukum disebutkan karena kondisi tertentu, maka ketika kondisi itu tidak ada, hukum juga tidak berlaku. Contoh dari QS. Al-Maidah:95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ  
دَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ اللَّهُ عَمَّا  
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka'bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas. (Ummah, 2019)

Mafhumnya adalah bahwa jika tidak dalam keadaan ihram, maka membunuh binatang buruan tidak terkena larangan atau denda.

3. Mafhum al-‘Adad (berdasarkan bilangan)

Apabila suatu hukum dibatasi oleh jumlah atau bilangan, maka bila jumlah itu tidak terpenuhi, hukum tidak berlaku. Contoh: QS. Al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

Artinya: "(Musim) haji itu (berlangsung pada) beberapa bulan yang telah diketahui. (Ummah, 2019)

Mafhumnya, jika seseorang melakukan ihram di luar waktu yang telah ditentukan untuk haji, maka ihramnya tidak dianggap sah.

4. Mafhum al-Illah (berdasarkan sebab atau alasan hukum)

Sebuah hukum berlaku karena adanya sebab ('illat); maka jika sebab itu tidak ditemukan, hukumnya pun tidak diterapkan. Contohnya yakni pengharaman minuman keras karena memabukkan. Maka, mafhumnya adalah bahwa minuman yang tidak memabukkan tidak termasuk dalam keharaman itu. (Nugroho dan Alwizar 2024)

5. Mafhum al-Ghayah (berdasarkan batasan)

Ketika suatu hukum berlaku sampai batas tertentu, maka ketika telah melewati batas itu, hukum tidak lagi berlaku. Contoh mafhumnya, bagian lengan yang melewati siku tidak wajib dibasuh dalam wudu.

6. Mahfum al-Laqab (berdasarkan nama atau julukan)

Mafhumi ini terkait dengan penggunaan kata khusus atau julukan, dimana hukum hanya berlaku pada subjek yang disebutkan, tidak pada selanjutnya. Contoh mafhumnya adalah bahwa selain ibu, seperti saudara sepupu atau perempuan lain di luar mahram, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

7. Mahfum asy-Syarth (berdasarkan syarat)

Hukum yang disebutkan karena adanya syarat tertentu. Bila syarat itu tidak terpenuhi, maka hukum tidak berlaku. Dari sisi mafhum ayat, dapat dipahami bahwa jika perempuan yang ditalak tidak dalam keadaan hamil, maka ia tidak berhak atas nafkah. (Nugroho dan Alwizar 2024).

### Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mantuq dan mafhum merupakan unsur yang sangat penting dalam metodologi penafsiran terhadap nash-nash agama Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Mantuq mengacu pada makna yang disampaikan secara eksplisit dan langsung melalui lafaz teks, yang memberikan kepastian dalam penetapan hukum dan tidak memerlukan penafsiran tambahan. Sementara itu, mafhum merujuk pada makna yang tersirat dan membutuhkan penalaran deduktif untuk memahaminya, yang memungkinkan penafsiran lebih luas dan fleksibel, terutama dalam menjawab persoalan yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks.

Perbedaan utama antara kedua konsep ini terletak pada tingkat kejelasan makna yang disampaikan; mantuq memberikan pemahaman yang lebih pasti dan tidak ambigu, sedangkan mafhum membuka ruang untuk interpretasi yang lebih luas, sesuai dengan konteks atau kondisi tertentu. Kedua konsep ini sangat penting dalam proses ijtihad, di mana ulama tidak hanya mengandalkan makna yang eksplisit, tetapi juga mengembangkan pemahaman terhadap makna yang tersirat untuk merespons tantangan zaman yang terus berkembang. Pemahaman yang mendalam terhadap mantuq dan mafhum tidak hanya penting dalam kajian fiqh klasik, tetapi juga dalam praktik hukum Islam yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Fauzi, Ahmad Jauhari, Saidatul Ula, dan M. Imamul Muttaqin. 2024. "Memahami Mantuq dan Mafhum dalam Al-Qur'an." 7693:51–56.
- Atabik, Ahmad. 2015. "Peran Manthuq dan Mafhum dalam Menentukan Hukum dari Al Qur'an dan Sunnah." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 6(1):144.
- Ati Adzki Fikria, Zulhidah. 2023. "Pemahaman Mafhum dan Manthuq dalam Studi Al-Qur'an." Jurnal Kajian Agama dan Dakwah 1(2).
- Fadillah, Muhammad. 2024. "Metode Manthuq dan Mafhum." Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan 1(4):449–55.
- Fauzi, Ahmad Fadli. 2021. "DILALAH MANTHUQ dan MAFHUM dalam Sudut Pandang Imam Syafi'i." 11(2):21–40.
- Nugroho, Arya Ficky, dan Alwizar Alwizar. 2024. "Metode Tafsir Mantuq dan Mafhum." Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Alqur'an 5(2):17–26. doi: 10.37985/hq.v5i2.148.
- Quadsajul, Andi Silva, Ahmad Fadli Fauzi, Muhammad Naufal Ma'rifat, dan Kurniati. 2024. "Pengertian dan Hubungan Mantuq dan Mafhum, Dzahir dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak." MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2(3):354–65.
- Ummah, M. S. (AL-QUR'AN DAN TERJEMAH KEMENAG RI 2019. Sustainability (Switzerland), 11 (1), 1-14.
- Rachmat, Syafe'i. 2018. "Ushul Fiqih." 128.
- Ramli. 2015. "Ushul Fiqh." 6.

Copyright © 2025 *Journal Salimiya*: Vol. 6, No.2, Juni 2025, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>